



SE Penutupan Hiburan Malam Siap Dibagikan

YOGYA (KR) - Surat Edaran (SE) penutupan tempat hiburan malam di Kota Yogyakarta selama bulan suci Ramadan siap dibagikan kepada pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang melanggar akan dikenai sanksi berupa peringatan hingga dicabut izinnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Hadi Muhtar kepada wartawan di Balai kota, kemarin, mengungkapkan SE sudah dalam proses siap ditandatangani Wakil Walikota. "Kemungkinan Senin hari ini (10/8) sudah siap dibagikan kepada pelaku usaha. Prinsipnya masih sama dengan tahun lalu," katanya.

Ia menjelaskan untuk hiburan malam seperti diskotik dan karaoke tertutup harus tutup total. Sementara cafe, restoran dan hiburan *live music* diatur dan dibatasi agar tidak mengganggu yang sedang menjalankan ibadah puasa. Hal itu akan disosialisasikan kepada pelaku usaha sementara untuk sosialisasi kepada organisasi masyarakat (ormas) diserahkan Depag.

Bagi pelaku usaha yang melanggar akan dikenai sanksi berupa peringatan hingga ancaman pencabutan izin gangguan. Aturan tersebut mulai berlaku sejak dua hari sebelum Ramadan hingga dua hari setelahnya. Dinas Pariwisata bersama sejumlah instansi akan selalu melakukan pantauan untuk mengetahui penerapan aturan tersebut.

"Yang berhak memberikan sanksi instansi lain, seperti pencabutan izin oleh Dinas Perizinan dan Dinas Ketertiban," kata Hadi Muhtar.

(Nik)-n

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005